



**P U T U S A N**

**Nomor : 954 / PID.SUS/ 2020 / PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Rizal Efendi Bin Untung;**
2. Tempat lahir : SURABAYA;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/8 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL.KAPAS MADYA V/2 B1 SURABAYA;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : SWASTA;

Terdakwa Muhammad Rizal Efendi Bin Untung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

**Halaman 1 Putusan Nomor 954/PID.SUS/2020/PT SBY**



Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh M. Zainal Arifin, S.H., M.H & Rekan advokat / Penasehat Hukum dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar”, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Surabaya, berdasarkan Penetapan tentang bantuan hukum tanggal 06 April 2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 954/PID.SUS/2020/PT SBY tertanggal 7 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 April 2020 Nomor 718/Pid.Sus/2020/PN Sby dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

**Mengutip**, Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2020  
Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZAL EFENDI Bin UNTUNG pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Warkop Jl. Kapas Baru XI Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa MUHAMMAD RIZAL EFENDI Bin UNTUNG yang merupakan pengedar narkotika jenis sabu menerima pesanan 1 (satu) poket sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr.DEKA (DPO) yang kemudian terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD AZHARI Alias HARI (berkas terpisah)

**Halaman 2 Putusan Nomor 954/PID.SUS/2020/PT SBY**



dengan tujuan untuk membeli sabu pesanan Sdr.DEKA atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi MUHAMMAD AZHARI Alias HARI menyanggupinya. Setelah itu saksi MUHAMMAD AZHARI Alias HARI memberi petunjuk kepada terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Warkop Jl. Kapas Baru XI Surabaya yang pembayarannya akan dilakukan jika terdakwa sudah mendapatkan uang dari Sdr.DEKA Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram kemudian terdakwa mengantarkan sabu tersebut kepada Sdr.DEKA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru putih tahun 2014 No.Pol L-4746-LG ke daerah Jl. Jojoran I Surabaya dan pada saat terdakwa berhenti di daerah Jl. Jojoran I Surabaya kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Gubeng Surabaya diantaranya yaitu saksi TAUFAN ADITOMO, S.H., dan saksi WIBY PRASETYA yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa telah terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram beserta pembungkusnya yang diinjak dengan kaki sebelah kanan terdakwa yang diakui, disimpan, dikuasai terdakwa dengan tujuan untuk diantarkan kepada orang lain. Dengan ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa di bawa ke kantor Polsek Gubeng Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.0424/ NNF/ 2020 tanggal 20 Januari 2020, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah di buka dan di beri nomor bukti :

- No.0791/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,064$  gram.

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka MUHAMMAD RIZAL EFENDI Bin UNTUNG.



Disimpulkan :

Barang bukti dengan nomor :

No.0791/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan barang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZAL EFENDI Bin UNTUNG pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jl. Jojoran I Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa MUHAMMAD RIZAL EFENDI Bin UNTUNG ditangkap oleh petugas Polsek Gubeng Surabaya diantaranya yaitu saksi TAUFAN ADITOMO, S.H., dan saksi WIBY PRASETYA yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa telah terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram beserta pembungkusnya yang diinjak dengan kaki sebelah kanan terdakwa yang diakui, disimpan, dikuasai terdakwa ;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZAL EFENDI Bin UNTUNG mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika



jenis sabu dengan berat  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram beserta pembungkusnya dari saksi MUHAMMAD AZHARI Alias HARI pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Warkop Jl. Kapas Baru XI Surabaya. Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram kemudian terdakwa mengantarkan sabu tersebut kepada Sdr.DEKA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru putih tahun 2014 No.Pol L-4746-LG ke daerah Jl. Jojoran I Surabaya dan pada saat terdakwa berhenti di daerah Jl. Jojoran I Surabaya kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Gubeng Surabaya diantaranya yaitu saksi TAUFAN ADITOMO, S.H., dan saksi WIBY PRASETYA;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.0424/ NNF/ 2020 tanggal 20 Januari 2020, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah di buka dan di beri nomor bukti :

- No.0791/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,064$  gram.

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka MUHAMMAD RIZAL EFENDI Bin UNTUNG.

Disimpulkan :

Barang bukti dengan nomor :

No.0791/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai barang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Mengutip**, Surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 20 April 2020 Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZAL EFENDI Bin UNTUNG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan



melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor : 35 I Tahun 2009 tentang Narkotika", dalam surat dakwaan Kedua.

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RIZAL EFENDI Bin UNTUNG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (detapan ratus juta rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan nintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram beserta pembungkusnya, berat netto  $\pm 0,064$  gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mb GT warna biru putih tahun 2014 No.Pol L-4746-LG.

Dikembalikan kepada terdakwa

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

**Mengutip**, pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa apabila Terdakwa ditangkap terindikasi dari hasil pengembangan terdakwa lain dan / atau dari pelaku penyalahgunaan Narkotika lainnya dan / atau atas informasi dari masyarakat sehingga pada waktu terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti sebagaimana dalam fakta hukum di dalam persidangan yang pada kenyataannya dari barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan telah mengandung Metamfetamina pada diri Terdakwa.

Selanjutnya sebelum melakukan penggeledahan dan penangkapan terdakwa sedang mengonsumsi sabu-sabu dan / atau selesai mengonsumsi sabu-sabu serta berdasarkan hasil pemeriksaan screening test urine, dimana dinyatakan test urine terdakwa positif dan bukan sebagai pengedar Narkotika





maka Terdakwa dapat dikategorikan Penyalahguna Narkotika sehingga terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan / dikonsumsi tanpa hak untuk diri Terdakwa sendiri bukan untuk diperjual belikan.

Oleh karena itu, apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, bahwa menurut ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana menurut ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Mengutip pula,** hal-hal yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 27 April 2020 Nomor 718/Pid.Sus/2020/PN Sby yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizal Efendi bin Untung tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rizal Efendi bin Untung, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
3. Memerintahkan pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, bila tidak dibayar oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram beserta pembungkusnya, berat netto  $\pm 0,064$  gram, Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru putih tahun 2014 No.Pol. L-4746-LG



dikembalikan kepada Terdakwa.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa, yang menjelaskan bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 April 2020 Nomor 718/Pid.Sus/2020/PN Sby sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 718/Pid.Sus/2020/PN Sby, dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah di beritahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2020;
2. Tanda Terima Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Mei 2020 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 718/Pid.Sus/2020/PN Sby tertanggal 4 Mei 2020 yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Relas Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menjelaskan bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 telah diberitahukan secara sah dan seksama Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas bahwa ya ng dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 15 Mei 2020 dan tanggal 26 Mei 2020 Nomor 718/Pid.Sus/2020/PN Sby telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan;





**Menimbang**, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Judex Factie lalai dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain :

Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 bertempat di Warkop Jl. Kapas Baru XI Surabaya berawal Terdakwa menghubungi Muhammad Azhari dengan tujuan membeli sabu, kemudian memberi petunjuk untuk ambil sabu satu poket dengan berat 0,30 gram seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa mendapat 1 Poket sabu tersebut kemudian Terdakwa mengantarkan sabu tersebut kepada Sdr. DEKA dengan menggunakan motor.

Bahwa dari fakta hukum tersebut dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah nyata-nyata seorang pecandu narkoba yang mengalami sindrome ketergantungan Metamfetamina (sabu-sabu) yang secara medis dinyatakan "OS" (Orang Sakit) serta memerlukan pertolongan dari ketergantungan narkoba tersebut dengan jalan menjalani rehabilitasi ketergantungan narkoba.

Judex Factie telah salah dalam menerapkan unsur-unsur perbatan pidana yang didakwakan kepada pemohon, harusnya yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum adalah unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk di konsumsi bagi dirinya sendiri;

**Menimbang**, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan karena pada dasarnya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Perbata adalah sudah tepat dan benar, karena telah



menguraikan unsur-nsur dari pasal yang didakwakan dengan mendasarkan kepada fakta persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat serta barang bukti yang selanjutnya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua, karena pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian didapati dalam dirinya satu poket sabu dan bukan pada saat sedang mengkonsumsi sabu tersebut, demikian pula dalam hal pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat karena jika dilihat dari kualitas perbuatannya adalah sudah sesuai dengan pidana yang di jatuhkan;

**Menimbang,** bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 April 2020 Nomor 718/Pid.Sus/2020/PN Sby. maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa H menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kedua, dan karena pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

**Menimbang,** bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 April 2020 Nomo 718/Pid.Sus/2020/PN Sby tersebut;

**Menimbang,** bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka pidana yang dijatuhkan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan ;

**Mengingat** Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; UU No. 48 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman; UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan UU No.8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No.49 Tahun 2009; Peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 April 2020 Nomor 718/Pid.Sus/2020/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, oleh Kami : **ARTHUR HANGEWA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **SYAMSUL ALI, S.H.M.H** dan **ROBERT SIMORANGKIR, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Juli 2020 Nomor 954/PID.SUS/2020/PT SBY untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **SELASA tanggal 21 Juli 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **HJ. CYNTHIANA HARJONO,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

Ttd

**SYAMSUL ALI, S.H.M.H.**

**ARTHUR HANGEWA, S.H.**

Ttd

**ROBERT SIMORANGKIR, S.H.M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

**HJ. CYNTHIANA HARJONO, S.H.M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)